



**BUPATI BANJAR
PENGUMUMAN**

Nomor : 523/179/Diskam

TENTANG :

PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN

Dalam rangka memelihara kelestarian sumberdaya ikan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan **Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2005 tentang pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan** yang menyebutkan, barang siapa melakukan pelanggaran :
 - a) melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; dan
 - b) perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

2. Berdasarkan ketentuan **Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Ikan di Kalimantan Selatan** yang menyebutkan, barang siapa melakukan pelanggaran :
 - a) menjual dan atau membeli bahan beracun berbahaya (B3) untuk kegiatan penangkapan ikan ;
 - b) melakukan kegiatan penangkapan anak-anak ikan (seperti anak ikan haruan, anak ikan papuyu dan lain-lain) yang mempunyai nilai ekonomis baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan untuk pakan ikan; dan
 - c) melakukan kegiatan jual beli anak-anak ikan (seperti anak ikan haruan, anak ikan papuyu dan lain-lain) hasil tangkapan,

diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dapat ditaati dan menjadi perhatian kita bersama.

Dikeluarkan di Martapura
pada tanggal 21 Maret 2016

